

JURNAL ILMIAH
PERAN KEPOLISIAN SERTA UPAYA MASYARAKAT
DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)



Diajukan Oleh :

FRAM RADITYA YUNANDA GINTING'S

NPM	: 090510174
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014

JURNAL ILMIAH
PERAN KEPOLISIAN SERTA UPAYA MASYARAKAT
DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)



Diajukan Oleh :

FRAM RADITYA YUNANDA GINTING'S

NPM	: 090510174
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014

HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL ILMIAH
PERAN KEPOLISIAN SERTA UPAYA MASYARAKAT
DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)

Diajukan Oleh :

FRAM RADITYA YUNANDA GINTING'S

NPM : 090510174
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

Telah Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 28 MEI 2014

Dosen Pembimbing,



PROF .DR. DRS. PAULINUS SOQE, SH., M.HUM

ABSTRACT

The purpose of this law is to determine and analyze whether the efforts made by the police and the community of DIY in tackling illicit trafficking, as well as to find out about what are the constraints faced by the police and the DIY community to tackle illicit trafficking. This research is a normative legal research, focusing on norms (law in the books), requires secondary data (material law) as the main data, while the primary data as support. In this study, the norm is that in meticulous Act NO 35 of 2009 on Narcotics. Source of data collected by the study of literature in the form of primary legal materials relating Norma Positive Law, the books relating to the illicit traffic in narcotics issues, tertiary ingredient used to give an explanation of primary legal materials and secondary legal materials consisting of a dictionary. results of original research, websites and newspapers relating to preventive and repressive measures against the proliferation of illicit trafficking that could damage the future of Indonesian society. Methods of data collection using library research, interviews with the head of the division bin opsna1 Yogyakarta police and some community leaders. The method of analysis is done by understanding the stringing or reviewing data collected systematically.

Keywords: Role, Police, Public, Illicit Traffic, Narcotics.

ABSTRAKSI

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya apakah yang dilakukan oleh kepolisian dan masyarakat DIY dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba, serta Untuk mengetahui mengenai kendala apa saja yang dihadapi kepolisian dan masyarakat DIY untuk menanggulangi peredaran gelap narkoba. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum *normatif*, berfokus pada norma (*law in the book*), memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai pendukung. Dalam penelitian ini norma yang di teliti adalah Undang - Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sumber data yang di kumpulkan dengan studi kepustakaan berupa bahan hukum primer yaitu Norma Hukum Positif yang berkaitan, buku - buku yang berkaitan dengan permasalahan peredaran gelap narkoba, bahan tersier digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus. hasil penelitian asli, website maupun surat kabar yang berhubungan dengan tindakan preventif dan represif terhadap maraknya peredaran gelap narkoba yang dapat merusak masa depan masyarakat Indonesia. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, wawancara dengan Kabag Bin Opsnal Polda DIY dan beberapa Tokoh masyarakat. Metode analisis dilakukan dengan memahami dengan merangkai atau mengkaji data yang di kumpulkan secara sistematis.

Kata Kunci : Peranan, Polri, Masyarakat, Peredaran gelap, Narkoba.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada kehidupan yang tidak sehat sehingga memprihatinkan akibat beredarnya narkoba yang meluas di setiap wilayah Indonesia. Adapun permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sekarang ini sudah membuat kalangan masyarakat resah dan tidak nyaman. Masuknya narkoba ke wilayah Indonesia sangat mudah dan cepat karena penegakan hukum yang lemah. Di samping itu Indonesia terletak pada posisi yang strategis, di antara tiga benua, pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju serta wilayah kepulauan yang sangat banyak. Hal-hal tersebut menjadi faktor penunjang wilayah Indonesia merupakan sasaran empuk peredaran narkoba.

Saat ini bisnis narkoba di Indonesia sedang mengalami perkembangan sangat cepat, karena menghasilkan keuntungan yang cukup menarik bagi pengedar. Adapun peredaran gelap yang dilakukan dengan teknik moderen telah berkembang hampir di seluruh Indonesia membuat para pelaku atau pengedar narkoba tersebut tidak lagi mengimpor narkoba dari luar negeri, mereka lebih memilih memproduksi dan membangun pabrik-pabrik baik sekala besar ataupun skala rumahan di beberapa daerah di Indonesia. Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang dalam memproduksi narkoba benar-benar direncanakan dengan rapi.

Menurut Henry Yosodiningrat, ketua gerakan anti narkoba jumlah uang atau transaksi untuk membeli narkoba mencapai Rp 30 triliun dalam kurun waktu 1 tahun.¹ Kenaikan angka pengguna narkoba diperkirakan akan terjadi jika tidak ada pencegahan serta tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan Pemerintah untuk menghentikan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Salah satu penyebab utama tingginya angka penyalahgunaan narkoba adalah perbuatan menyimpang para pengedar narkoba.

Maraknya peredaran gelap narkoba yang telah meluas di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda sebagai penerus bangsa Indonesia ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara Indonesia pada masa mendatang. Narkoba sangat berpengaruh terhadap fisik dan mental setiap orang yang memakainya. Dari sisi medis apabila narkoba digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan Dokter Anestesia, maka narkoba dapat bermanfaat untuk kepentingan pengobatan sehingga berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia.

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya membahayakan diri pecandu saja melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu merubah tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada runtuhnya suatu negara. Narkoba dapat menjadi bom waktu bagi negara jika tidak dilakukan pencegahan secepat mungkin. Narkoba sangat berbahaya karena dapat mengubah pola pikir, suasana hati atau dengan kata lain mempengaruhi perasaan seseorang pecandu maupun yang tidak. Narkoba sangat

¹ Mata Najwa, Metro TV, 02:30 wib.

menyuramkan masa depan yang dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis seseorang pecandu. Beberapa jenis golongan *narkotika yang dapat membahayakan di antaranya morphin, heroin, codein, ganja dan cocoin, juga hasish, shabu-shabu.*

Bukan hanya Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berperan untuk memerangi dan memberantas Narkotika tetapi masyarakat juga memiliki peran penting untuk memerangi dan memberantas peredaran gelap narkotika yang ada di setiap wilayah Indonesia. Peran serta dari elemen aparat kepolisian maupun masyarakat menjadi sangat penting untuk menyelamatkan Bangsa Indonesia terutama generasi muda dari ambang kehancuran. Peredaran gelap narkotika di wilayah Indonesia merupakan suatu kejahatan yang harus segera dicegah, ditindak dan diberantas dari wilayah Indonesia.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Upaya apakah yang dilakukan oleh kepolisian dan masyarakat DIY untuk menanggulangi peredaran gelap narkotika?
2. Apa yang menjadi kendala kepolisian dan masyarakat DIY dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika?

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penulisan

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum *normatif*, yaitu penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai pendukung.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, antara lain :

- 1) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen keempat;
- 2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum berupa pendapat hukum yang diambil dari buku-buku, karya ilmiah yang disampaikan dalam diskusi maupun seminar, hasil penelitian, website maupun surat kabar yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan kepustakaan dan memahami buku-buku, literatur, peraturan-peraturan, pendapat yang erat dengan materi yang ditulis terkait dengan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung dengan narasumber sebagai wakil dari pemerintah untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum ini yakni Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (AKBP Drs Parwoto SIK.,MH Kabag. Bin Opsnal Res Narkoba, AKP Endang Sulistyandini Pauranev dan Andi Fairan, S. IK, MSM) dan masyarakat (Ilman Hadi, S.H. dan Ir. Leny Poernomo, SH, MH sebagai tokoh masyarakat) untuk mengetahui tentang fakta - fakta, informasi, pendapat dan saran dari nara sumber tersebut.

BAB II
UPAYA KEPOLISIAN DAN MASYARAKAT DALAM
MENANGGULANGI PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DI WILAYAH DIY

A. Tugas dan wewenang kepolisian serta Masyarakat dalam Penanggulangan peredaran gelap Narkotika di wilayah DIY

1. Pengertian kepolisian

Polri merupakan singkatan dari Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam Negara, terutama bagi Negara yang berdasarkan hukum. Kata Polisi berasal dari kata Yunani *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota”. Pada jaman itu kota-kota merupakan Negara yang berdiri sendiri, yang disebut juga polis, maka *Politea* atau *Polis* diartikan sebagai usaha dan kegiatan Negara, juga termasuk kegiatan keamanan.² Di Inggris digunakan istilah “*Police*” yang berarti pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.³ Di Indonesia Polisi berarti orang atau kelompok dalam suatu lembaga (POLRI) yang merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara dan

² [www.hukumonline.com/Sejarah Singkat POLRI](http://www.hukumonline.com/Sejarah_Singkat_POLRI), 18 Juni 2012.

³ Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Jakarta, Gramedia, hlm. 17.

ketertiban umum. Kepolisian negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak Hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan didalam Negeri. Polisi adalah sahabat masyarakat yang difungsikan oleh negara untuk menjaga keamanan, pengayoman, perlindungan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.⁴

2. Tugas dan Wewenang Polisi

Polisi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan, memberikan pengayoman, perlindungan, ketertiban dan ketentraman didalam kehidupan masyarakat memiliki tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh polisi diatur didalam Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi juga bertugas untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam kitab Undang - Undang Hukum acara Pidana (KUHAP). Penyelidikan dan penyidikan merupakan hal yang berbeda. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan sebagai penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.⁵ Orang yang melakukan penyelidikan disebut penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas

⁴ Ismantoro Dwi Yuwono, 2012, *Cerdas dan Percaya Diri Hadapi Polisi (Panduan Menjalani Pemeriksaan di Kepolisian)*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 20.

⁵ R.Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana dengan penjelasan dan komentar*, Politeia, Bogor, hlm. 4.

penyidikan yang diatur dalam Undang-undang.⁶ Sedangkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, merupakan tindak lanjut dari penyidikan. Orang yang melakukan penyidikan disebut Penyidik, yaitu Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai Negeri sipil⁷ tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. tugas polisi meliputi soal penegakkan hukum dan pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum.

3. Tugas dan fungsi wewenang masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan orang - orang manusia yang hidup dalam suatu tempat, wilayah di suatu negara yang memiliki adat istiadat yang ada pada suatu daerah tertentu.⁸ Peran Serta Masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 104, masyarakat berwenang melakukan upaya mencari, memperoleh dan memberikan informasi, menyapaikan saran dan pendapat serta memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya mengenai adanya dugaan

⁶ M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidik dan Penuntut Umum)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 103.

⁷ Ibid.

⁸ Soerso, Ana Retnoningsih, 2009, OP.Cit, hlm 353.

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Dari uraian di atas dapat dirumuskan bahwa peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dapat membahayakan anak-anak Indonesia. Melihat tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh aparat pemerintah dalam hal ini adalah Polisi dan tanggung jawab masyarakat, maka harus ada upaya yang dilakukan oleh aparat pemerintah serta masyarakat tersebut untuk menanggulangi dan mencegah peredaran narkotika agar rakyat Indonesia dapat bebas dari pemakaian narkotika yang ilegal dan dapat merusak pribadi pengguna dan bangsa secara umum.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab - bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum/skripsi ini, yaitu ;

1. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian dan masyarakat untuk menanggulangi peredaran gelap narkoba adalah:

a. Upaya yang dilakukan oleh Polda DIY yaitu:

1) Upaya pre-emptif yaitu, dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan bersama instansi terkait, melakukan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba melalui penyuluhan dan penyebaran pamlet, poster atau pun spanduk di setiap daerah.

2) Upaya preventif dengan melakukan patroli dari personil kepolisian, melakukan razia di tempat – tempat rawan terjadi peredaran narkoba.

3) upaya represif meliputi penangkapan dan penggeledahan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, melakukan investigasi serta penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba untuk menetapkan para pelakunya sebagai tersangka.

b. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu;

- 1) Upaya pre-emptif, masyarakat melakukan pembinaan dan penyuluhan bersama instansi terkait, menumbuhkan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba dimulai dari pendidikan sejak dini oleh orang tua dalam keluarga.
 - 2) Upaya preventif, masyarakat dengan melakukan mencari, memperoleh, dan memberikan informasi kepada penegak hukum atau badan narkoba nasional jika ada dugaan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
 - 3) Upaya represif, masyarakat membangun kerja sama dengan kepolisian atau badan narkoba nasional dalam upaya pencegahan peredaran gelap narkoba., melaporkan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Kendala yang dihadapi Polda DIY dan masyarakat dalam menanggulangi peredaran narkoba adalah;
- 1) Polda DIY mengalami kekurangan jumlah anggota, kurangnya kualitas sumber daya manusia sehingga tidak efektif dalam mengungkap dan menangkap para pengedar narkoba yang berada di DIY. Ada kebocoran informasi mengenai kapan dan dimana razia akan dilakukan. Sarana yang kurang memadai dan dukungan dana yang minim, menyebabkan upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba tidak maksimal.
 - 2) Masyarakat, khususnya di DIY kurang peduli dalam membantu pengungkapan pelaku peredaran gelap narkoba yang semakin hari

semakin sulit diminimalisir. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ciri - ciri narkoba dan kurangnya kesadaran akan kejahatan narkoba yang terjadi di lingkungannya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepolisian dan masyarakat diharapkan mampu menguasai betul tugas dan wewenang yang harus dilakukan untuk memberantas peredaran narkoba.
2. Perlu dilakukan penambahan jumlah anggota kepolisian bagian narkoba dan penambahan kepekaan serta kepedulian bagi masyarakat sebagai makhluk yang hidup berdampingan sehingga mampu menciptakan negara yang bersih dari pengaruh narkoba.
3. Perlu diajukan anggaran operasional yang mendukung untuk upah kinerja kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba dan masyarakat yang saling bersosialisasi dalam bertetangga.
4. Pihak kepolisian hendaknya lebih gencar lagi menghimbau agar kesadaran masyarakat berperan aktif melaporkan pihak-pihak yang dicurigai mengedarkan atau menjadi pemakai dari narkoba.
5. Diharapkan adanya partisipasi dari masyarakat agar upaya pencegahan penanggulangan peredaran narkoba di Indonesia, khususnya di DIY dapat mudah dilaksanakan sehingga masyarakat mampu dan berani melaporkan tentang keberadaan pengguna dan peredaran narkoba.

Daftar Pustaka

Buku :

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak dan Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum*
Dwi Yuwono Ismantoro, *Cerdas dan Percaya Diri Hadapi Polisi (Panduan
Menjalani Pemeriksaan di Kepolisian)*, Penerbit Pustaka Yustisia,
Yogyakarta

Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta

Hamid S. Attamimi dalam Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Pemerintahan
Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*,
Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
(Penyidik dan Penuntut Umum)*, 2009, Sinar Grafika, Jakarta

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba*, Rajawali Pers, Devisi Buku Perguruan
Tinggi, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Margiyani Lusi, *Narkoba Petunjuk Praktis Bagi Keluarga Untuk Mencegah
Penyalahgunaan Napza*. Media Prsindo, Yogyakarta.

Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta, Gramedia, 1994

Nadack Wison, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing
House, Bandung, 1983

Soekanto Soerjono, 2009, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada,
Jakarta

Taufik Makarao Moh., Suhasril, H. Moh Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003

Webside :

Mata Najwa, Metro TV

www.mobil.otomotifnet.com

<http://www.terindikasi.com/2012/03/pengertian-narkotika.html#ixzz29r99DtFB>

[www.hukumonline.com/Sejarah-Singkat-POLRI/18 Juni 2012](http://www.hukumonline.com/Sejarah-Singkat-POLRI/18-Juni-2012)

<http://www.bnn.go.id/portal/>

Undang-Undang:


Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Teentang Narkotika

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional



Daftar Pustaka

Buku :

- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak dan Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum*
- Dwi Yuwono Ismantoro, *Cerdas dan Percaya Diri Hadapi Polisi (Panduan Menjalani Pemeriksaan di Kepolisian)*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Hamid S. Attamimi dalam Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidik dan Penuntut Umum)*, 2009, Sinar Grafika, Jakarta
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba*, Rajawali Pers, Devisi Buku Perguruan Tinggi, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Margiyani Lusi, *Narkoba Petunjuk Praktis Bagi Keluarga Untuk Mencegah Penyalahgunaan Napza*. Media Prsindo, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta, Gramedia, 1994
- Nadack Wison, 1983, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung.
- Soekanto Soerjono, 2009, *Pokok - pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Taufik Makarao Moh., Suhasril, H. Moh Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003

Webside :

Mata Najwa, Metro TV

www.mobil.otomotifnet.com

<http://www.terindikasi.com/2012/03/pengertian-narkotika.html#ixzz29r99DtFB>

[www.hukumonline.com/Sejarah-Singkat-POLRI/18 Juni 2012](http://www.hukumonline.com/Sejarah-Singkat-POLRI/18-Juni-2012)

<http://www.bnn.go.id/portal/>

Undang-Undang:

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional